

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**
NOMOR : 500.10.29.7/ 551 / K.SLH/ EKBANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Pemohon : Eddy Susanto Sudarman
- b. Pekerjaan : Pemilik Usaha
- c. Alamat : Dusun Sidorejo Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Nomor Telephone : 082153761734

Selaku Penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- a. Nama Perusahaan/Usaha : Perorangan
- b. Alamat Perusahaan/Usaha: Dusun Sidorejo Desa Miau Merah Kecamatan Silat
Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
- c. Jenis Usaha/Sifat Usaha : -KBLI :01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)
-KBLI :56102 (Rumah/Warung makan)
- d. Skala Tempat Usaha : 360 M2
Jumlah Pekerja : -
- e. Besarnya Modal : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Kelengkapan Yang Dimiliki : 1. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Foto Copy Sket Lokasi Usaha (*terlampir*)
3. Foto copy Sertifikat/Surat Keterangan Tanah
/Pinjam Pakai (*terlampir*)
4. Foto copy KTP (*terlampir*)
5. Foto copy NPWP (*terlampir*)
6. Foto Copy Surat Persetujuan Tetangga(*terlampir*)
7. Foto Copy Tetangga(*terlampir*)

Keperluan : Untuk Melengkapi persyaratan perizinan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

- 1) Menjalankan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
- 2) Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
- 3) Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- 4) Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 6) Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a. Dampak Lingkungan yang terjadi :

1. Terjadinya Kebakaran dilokasi tempat usaha;
2. Sampah domestic (dari kegiatan toko)

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :

1. Untuk meminimalisir kebakaran dari dapur/dari instalasi listrik
 - a. Sedapat mungkin menyiapkan tempat pembuangan sampah ditempat lokasi tempat usaha
 - b. Menyiapkan sarana pemadam kebakaran yaitu alat pemadam kebakaran berupa tabung.
 - c. Jika tersedia materi bahan bakar minyak (BBM), maka membuat plang tanda larangan di sudut posisi materi BBM yang sudah dilihat di dalam areal usaha dengan tulisan:

"DILARANG MEROKOK DAN MEMBAKAR SAMPAH DI SEKITAR LOKASI RUKO"

2. Untuk dampak lingkungan terhadap keamanan lingkungan, maka langkah-langkah yang diambil, antara lain :
 - a. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, dan sejenisnya ke dalam tempat usaha.
 - b. Setelah selesai kegiatan harap pintu Ruko/Toko di tutup
 - c. menyiapkan untuk tempat sampah

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses bahan baku dan/atau bahan penolong.



Nangia Silat, 29 November 2024

Yang Menyatakan,
Pemilik Usaha

EDDY SUSANTO SUDARMAN